



► ORGANISASI KEMASYARAKATAN

## 43 Ormas Belum Lengkapi Legalitas

**PAKUALAMAN-**  
**Badan Kesatuan**  
**Bangsa dan Politik**  
**(Kesbangpol) Kota**  
**Jogja mencatat masih**  
**ada puluhan organisasi**  
**kemasyarakatan**  
**(ormas) yang belum**  
**mengurus legalitas.**  
**Kondisi ini menyulitkan**  
**pengawasan sekaligus**  
**pembinaan, terutama**  
**terhadap ormas**  
**yang berpotensi**  
**menimbulkan keresahan**  
**di masyarakat.**

Stefani Yulindriani  
 stefani@harianjogja.com

Kepala Kesbangpol Kota Jogja, Nindyo Dewanto, mengungkapkan jumlah ormas di Kota Jogja terus meningkat dalam dua tahun terakhir. Pada 2024 tercatat ada sekitar 150 ormas, sementara hingga November 2025 jumlahnya naik menjadi 160. Dari total tersebut, 117 ormas telah mengantongi legalitas lengkap, sedangkan 43 ormas lainnya belum memenuhi persyaratan administrasi.

"Legalitas ormas dapat berasal dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Hukum, dan seluruh ormas diwajibkan terdaftar di Kesbangpol," ujarnya, Sabtu (22/11).

Ia meminta setiap ormas baru segera mengurus kelengkapan administrasi. Menurutnya, masih banyak ormas yang hanya memiliki akta notaris tetapi belum mengurus legalitas ke Kemendagri atau Kemenkumham, serta tidak mendaftarkan diri ke Kesbangpol. Akibatnya, Kesbangpol tidak memiliki data faktual seluruh ormas

- Saat ini masih banyak ormas yang hanya memiliki akta notaris dan belum mengurus legalitas.
- Jika melanggar, ormas yang belum mengurus SKTO ditangani melalui mekanisme pidana.

yang beroperasi.

"Kalau ada ormas baru, kami minta segera mengurus administrasi. Kalau tidak terdaftar, kami tidak bisa memfasilitasi, edukasi, maupun pembinaan," katanya.

**Pengawasan**

Kesbangpol akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi (SKTO) bagi ormas yang sudah melengkapi persyaratan. SKTO tersebut menjadi dasar bagi Kesbangpol dalam melakukan pengawasan.

Dijelaskan Nindyo, meski aturan mewajibkan ormas untuk mendaftar ke pemerintah daerah, ketiadaan sanksi bagi ormas yang tidak terdaftar membuat pengawasan menjadi sulit. Kesbangpol hanya dapat mencabut SKTO bagi ormas yang melanggar atau menimbulkan keresahan, sementara proses pembubaran menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

"Pembubaran ormas menjadi kewenangan Pemerintah Pusat," katanya.

Jika ormas yang belum mengurus SKTO terbukti melakukan pelanggaran, penanganan dilakukan melalui mekanisme pidana oleh kepolisian. "Kalau ada pungli atau tindakan meresahkan, tetap ada jalur laporan masyarakat. Kami koordinasi dengan tim terpadu," ujarnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005